

**DISERTASI**

**REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL  
CALON PERSEORANGAN MENUJU  
PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF**



Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar doktor dalam Ilmu Hukum

**RETNO SARASWATI**

**NIM: B5A007014**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

Lembar Persetujuan:

**DISERTASI**

**REKONSEPTUALISASI HAK KONSTITUSIONAL  
CALON PERSEORANGAN MENUJU  
PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF**

**Retno Saraswati  
NIM: B5A007014**

Semarang,

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh:

Tim Promotor

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS      Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS  
NIP. 195602031981031002              NIP.195110211976032001

Mengetahui:  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Undip

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS  
NIP.195110211976032001

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Retno Saraswati, SH.MHum**  
NIM : B5A007014  
Alamat : Jl. Kedungpani RT 01 RW X Ngaliyan Semarang  
Asal Instansi : Fakultas Hukum UNDIP

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

Yang membuat pernyataan

Retno Saraswati, SH.MHum

## ABSTRAK

Penelitian disertasi ini dilatar belakangi oleh kecenderungan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan dan adanya kekhawatiran adanya implikasi negatif terhadap calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila calon perseorangan memenangkan dalam pemilukada. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi pergeseran pola pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; mengapa regulasi calon perseorangan saat ini cenderung diskriminatif dan tidak adil, serta implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan bagaimana konsep baru hak calon perseorangan.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah *legal constructivisme*, dengan pendekatan penelitian *hermeneutik*. Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal*, sehingga jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggabungkan logika induktif (data primer) dan logika deduktif (data sekunder) atau yang disebut abduksi. Adapun teknik pengecekan keabsahan data akan dipakai teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) Pergeseran pola pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah terjadi karena perubahan paradigma hak dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, bahwa hak itu tidak terbagi habis oleh parpol tetapi memberikan hak kepada perseorangan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, sehingga calon perseorangan diperbolehkan; (2)a. Beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan yakni terdapat dalam sanksi bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri dan syarat dukungan. Faktor penyebabnya ialah adanya penyimpangan pada saat pembentukan peraturan dan penyimpangan terhadap makna calon perseorangan oleh pembentuk undang-undang; (2)b. Terpilihnya kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan ternyata memiliki implikasi yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ; (3) Konsep baru tentang hak konstitusional calon perseorangan, bahwa hak itu diberikan harus berbasis pada nilai keadilan, tidak diskriminatif dan jangan sampai menutup kembali hak yang telah diberikan, serta diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dalam relasi antara kepala daerah dan DPRD.

Implikasi secara teoretik bahwa diperbolehkannya calon perseorangan karena adanya pergeseran paradigma hak dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dan implikasi secara praktis bahwa perlunya amandemen regulasi calon perseorangan dengan berbasis pada nilai keadilan dan tidak diskriminatif, serta diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik dalam relasi antara kepala daerah dan DPRD.

**Kata Kunci : Rekonseptualisasi, Hak Konstitusional, Calon Perseorangan.**

## **ABSTRACT**

Background of this dissertation research is tendency of discrimination and injustice of regulation on individual candidate and negative implication to individual candidate in the management of local government if individual candidate elected in local election (pemilukada). The problems of this research is why happened friction of admission filling pattern of chief and deputy of local government; why recent regulation on individual candidate tends to discriminative and unjust, and its implication in the management of local government; and how to make new concep of individual candidate rights.

Research paradigm applied is legal of constructivism, with hermeneutic reaserch-approach. This is a socio-legal research, so that data type applied covers primary data obtained through interview and observation, and secondary data obtained through documentary study. Data obtained will be analyzed by joint inductive logic (primary data) and deductive logic (secondary data) or abduksi. Triangulation of data will be used as a technique of checking data validity.

The research result shows, that (1) already happened change of rights paradigm that the rights not divided pot by political party but the rights gives individual candidate rights to be a nominator in local election as a chief of local government; (2)a. Some discrimination form and unjustice in regulation individual of nomination who is resign and support promise. The cause of tendency of discrimination and injustice is deviation at the time of regulation making and negative perception of regulation maker on individual candidate; (2)b. The eligible head of a district whose come from individual candidate has positive implication in the management of local government; (3) New concept about constitutional rights individual candidate, that the right it to be given must base of justice value, undiscriminative and don't be close again which already to be given, and necessary to be given authority to the central goverment to resolve every conflict in the relationship and the regional head of parliament that could impact on goverment instability in the region.

Implication on as teoretic that to be permitted the individual candidate cause it was like paradigm rubbing rights in election head/deputy of a district and implication as practical that necessary regulation of amandement individual candidate with base of justice value and undescriminative and to be given authority to the central goverment to resolve every conflict in the relationship and the regional head of parliament that could impact on goverment instability in the region.

**Keyword:** Reconceptualisation, Constitutional rights, individual candidate.

## RINGKASAN

Tali temali antara kekecewaan masyarakat, hasrat menggebu para calon yang tidak memperoleh akses pencalonan, dan sikap *paranoid* politisi menjadikan dibukanya jalur perseorangan. Dengan dibukanya jalur independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebenarnya juga menguji tingkat keterbukaan dan kedewasaan partai dalam menyikapi dinamika demokrasi. Namun para politisi melakukan *defense*, dan melansir persyaratan calon perseorangan yang berat. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, dimana dalam memberikan sanksi bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD, dia tidak akan dapat mencalonkan selamanya dan di seluruh wilayah Indonesia. Jelas sanksi tersebut mengindikasikan adanya ketidakadilan, bahkan dapat menutup hak konstitusional warga negara sebagai calon perseorangan untuk dapat mencalonkan sebagai kepala daerah/ wakil kepala daerah. Padahal dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan merupakan perluasan dari hak untuk dipilih bagi warga negara, tetapi dengan adanya sanksi tersebut justru dapat menyebabkan tertutupnya kembali akses hak konstitusional warga negara sebagai calon perseorangan, dan ini jelas bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) ; Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD

1945. Seharusnya pembentuk undang-undang tetap mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam konstitusi mengenai persamaan kedudukan dalam pemerintahan, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan non diskriminasi serta juga harus konsisten dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Disinilah letak urgensi kenapa masalah perseorangan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut melalui disertasi ini, selain adanya pro kontra terhadap calon perseorangan, terutama berkaitan dengan adanya kekhawatiran jika calon perseorangan terpilih menjadi kepala daerah karena tidak memiliki *political support dari DPRD*, yang akan mengganggu jalannya pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penelitian bagaimana agar tercipta kepemerintahan yang kuat, agar kebijakan publik berjalan dan pengambilan keputusan efektif, baik dilihat dari sisi cara maupun sistem yang mendukungnya.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah calon perseorangan khususnya ditinjau dari aspek konsep haknya baik konsep idealnya maupun konsep existingnya yakni baik yang mewujud dalam regulasinya maupun yang berkembang dalam masyarakat (calon perseorangan). Dalam proses membentuk regulasi sangat erat kaitannya dengan proses politik yang melatarbelakanginya. Regulasi calon perseorangan yang terwujud dalam UU No. 12 Tahun 2008 dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Diharapkan dengan fokus kepada calon perseorangan akan mendapatkan kejelasan dan pemahaman apa yang menjadi keinginan dari calon perseorangan. Di samping itu juga kepada pembentuk undang-undang, dari sini akan mendapatkan

kejelasan dan pemahaman apa yang menjadi konstruksi pemikiran dari pembentuk undang-undang sehingga melahirkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Fokus lainnya adalah implikasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila calon perseorangan memenangkan pemilukada, di sini akan terfokus pada masalah kenapa (cara) implikasi itu bisa terjadi jika kita kaitkan dengan sistem pemerintahan daerah.

Problematika yang diangkat dalam tulisan ini akan dianalisis dengan menggunakan Teori Pembuatan Kebijakan *Wayne Parsons*, Teori Interaksionalis Simbolik *Blumer*, Teori Hukum Responsif, dan Teori Hukum Prismatik. Pembicaraan mengenai rekonseptualisasi hak konstitusional calon perseorangan menuju pemerintahan daerah yang efektif tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik. Teori *The Black Box* karya David Easton merupakan salah satu teori kebijakan publik yang sesuai untuk menjelaskan adanya berbagai unsur atau lingkungan (*environment*) yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, adanya proses transformasi dari keinginan-keinginan sosial menjadi peraturan perundang-undangan. Sedangkan Teori Hukum Prismatik. Fred W.Riggs meletakkan dua kelompok nilai sosial sebagai landasan untuk membangun hukum yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Di samping itu juga akan digunakan Teori HAM, Teori Demokrasi, dan Sistem Pemerintahan Daerah.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah *legal constructivisme*, dengan pendekatan penelitian *hermeneutik*. Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal*, sehingga jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Informan atau responden dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian dengan menggunakan prinsip *snow ball*. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggabungkan logika induktif (data primer) dan logika deduktif (data sekunder) atau yang disebut abduksi. Sedang teknik pengecekan keabsahan data akan dipakai teknik triangulasi data.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran pola pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama setelah era reformasi, disebabkan oleh terjadinya perubahan paradigma dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan dari paradigma lama yang mendudukkan partai politik sebagai satu-satunya akses dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi paradigma yang baru bahwa hak untuk pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah tidak habis dibagi oleh partai politik, akan tetapi juga memberikan hak kepada perseorangan untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah. Perubahan paradigma ini terjadi akibat perluasan penafsiran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, Bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota*

*dipilih secara demokratis*" telah dimaknai bahwa kepala daerah selain dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, juga dapat berasal dari perseorangan. Perubahan paradigma ini menyebabkan berubahnya politik hukum dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh pembentuk undang-undang, yang akhirnya membentuk regulasi tentang calon perseorangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2008.

Secara filosofis dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari nilai-nilai HAM khususnya prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan keadilan serta nilai-nilai demokrasi khususnya prinsip perluasan partisipasi dan operasionalisasi paradigma kolektivisme dan paradigma individualisme. Secara sosial politik, beberapa survey membuktikan bahwa masyarakat mendukung adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan terdapat dalam sanksi bagi calon perseorangan yang mengundurkan diri dan syarat dukungan. Sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Sedangkan bagi pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD, maka pasangan

calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan yang lain, serta dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jika dengan pengunduran diri dari calon perseorangan tersebut menyebabkan tinggal 1 (satu) pasang calon, maka pasangan calon tersebut dikenai sanksi selain tersebut di atas, juga diberikan sanksi denda sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Jelas hal tersebut menimbulkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan, diskriminasi karena sanksi bagi calon perseorangan lebih berat dibandingkan dengan sanksi bagi calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik. Ketidak adilan yang terjadi karena tingkat kesalahan yang dilakukan calon perseorangan tidak sebanding dengan sanksi yang diterima, hingga menutup akses calon perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan tertutupnya akses bagi calon perseorangan dengan sendirinya telah menghilangkan hak politik warga negara yang telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Di samping itu mengenai syarat dukungan bagi calon perseorangan antara yang berlaku di NAD dengan di luar NAD tidak sama, syarat dukungan untuk daerah di luar NAD cenderung lebih berat jika dibandingkan yang berlaku di NAD. Jelas ketentuan ini cenderung diskriminasi, jangan hanya karena perbedaan daerah menyebabkan adanya perbedaan dalam syarat dukungan, seharusnya antara calon perseorangan yang

berada di NAD dengan yang berada di luar NAD mendapatkan perlakuan yang sama dalam syarat dukungan.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam regulasi calon perseorangan yang *Pertama*, adanya penyimpangan pada waktu proses pembentukan peraturan tentang calon perseorangan, bahwa dalam pembentukan peraturan tersebut faktor kepentingan lebih mendominasi dalam pembentukannya. *Kedua*, pembentuk undang-undang tidak konsisten menerapkan makna calon perseorangan, calon perseorangan harusnya dimaknai sebagai hak warga negara dalam ikut berpartisipasi dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah (tetapi calon perseorangan dimaknai sebagai alternatif) dan ini harus mewujud dalam regulasi tentang calon perseorangan.

Implikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila calon perseorangan memenangkan pemilukada berdasarkan hasil penelitian penulis di kabupaten Garut, menunjukkan adanya implikasi yang positif. Artinya walaupun kepala daerah berasal dari calon perseorangan, ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya menyangkut hubungan kerja dengan DPRD berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dalam pembentukan perda, mayoritas rancangan perda yang berasal dari pemerintah daerah semuanya disetujui oleh DPRD, di samping itu DPRD belum pernah menggunakan haknya (interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat) untuk melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, serta dalam

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, rekomendasi dari DPRD tidak menimbulkan implikasi pada diberhentikannya kepala daerah.

Implikasi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terkait dengan hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD, disebabkan kepala daerah mengantisipasi kondisi itu dengan cara mengembangkan demokrasi konsensual sebagai upaya meminimalisasi konflik dalam relasi kepala daerah dan DPRD dalam rangka stabilitas dan efektivitas pemerintahan di daerah. Kepala Daerah berupaya memelihara dukungan politik dari partai-partai di DPRD, dengan cara melakukan komunikasi baik formal maupun informal terhadap maksud kepala daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di daerah.

Konsep baru tentang hak konstitusional calon perseorangan bahwa hak calon perseorangan harus diberikan dengan berbasis pada nilai keadilan, tidak diskriminatif, jangan sampai menutup kembali hak calon perseorangan, serta diberikan kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan setiap konflik dalam relasi kepala daerah dan DPRD yang dapat berdampak pada instabilitas pemerintahan di daerah dan merugikan masyarakat daerah.

Disertasi ini memiliki implikasi secara teoretis yakni adanya perubahan paradigma hak dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, bahwa partai politik bukanlah satu-satunya akses masyarakat dalam pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah, akan tetapi akses itu diperluas dengan dibukanya jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah/wakil

kepala daerah. Implikasi secara praktis, perlunya revisi regulasi calon perseorangan terutama mengenai sanksi bagi calon yang mengundurkan diri, sanksinya tidak boleh menutup kembali hak konstitusional warga negara (calon perseorangan) dan syarat dukungan harus disamakan dengan yang berlaku di NAD, serta pemberian kewenangan pada pemerintah pusat untuk menyelesaikan setiap konflik dalam relasi kepala daerah dan DPRD yang dapat berdampak pada instabilitas pemerintahan di daerah dan merugikan masyarakat daerah.

## **SUMMARY**

Rigging between public disappointment, ambition of the candidates that is not obtains nomination access, and paranoia of politician make open of individual candidates opportunity. Access of individual candidates (independent candidates) to local election of chief of local government actually also test level of openness and adulthood of party in standing democracy dynamics. But the politician does defense, and publishes clauses of individual candidate that is weight. It seen in Act No. 12/2008, that give sanction to individual candidate who is resigning after nominated by KPUD, they can not nominate forever in all Indonesia region. That sanction indicates injustice, even can close constitutional rights of citizen as individual candidate to be able to nominate as chief of local government. The decision of Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on individual candidate was extension from the right to be selected for citizen, but with the sanction exactly can cause closed it to return to constitutional rights access of citizen as individual candidate, and it is against equality for position and rights to gets the opportunity in government as arranged in Section 27 (1), 28D (3) and Section 28I (2) UUD 1945.

The act former ought to remain to bases the rule in constitution on equality for position and rights to gets the opportunity in government, non discrimination and also must be consistent by what has been decided by Mahkamah Konstitusi. It was urgency of situation why individual candidate problem need to be done further study through this dissertation, besides existence of pro-counter to individual candidate, especially related to existence

of worry if chosen individual candidate become chief of local government doesn't have political support from Local Parliament, which will bother the way of government, causing need to be done research how to be created strong government, that public policy run and effective decision making, either seen from side way and also system that is supporting it.

Main focus in this research is individual candidate especially evaluated from the concept of rights aspect either concept ideally and also the concept of existing in its regulation and also which growing in public (individual candidate). The process of act forming related with political process surrounding it. Regulation of individual candidate who realized in Act No. 12/2008 based on political interest. Focus to individual candidate expected will get clarity and understanding of what becoming interest of individual candidate. Despitefully also to act former, from here will get clarity and understanding of what becoming construction of idea of act former causing bears Act No. 12/2008. Other focus is implication in the management of local government if individual candidate win local election (pemilukada), here will be focused at problem why (way) the implication can happened if correlate with presidential government-system.

The problem of this research will be analyzed by using policy-theory of Wayne Parsons, the symbolic interaction-theory of Blumer, responsive law-theory, and Prismatic Law-theory . Discussion regarding of reconceptualisation of constitutional rights of citizen as individual candidate in local election cannot be discharged from public policy. The Black Box-theory of David Easton's

masterpiece is one of the public policy-theory appropriate to explain existence of various element or area (environment) what influences policy making, transformation process from social interest become law and regulation. Prismatic Law-theory of Fred W. Riggs which puts down two group of social value as basis to build law namely *paguyuban* social-value emphasizing common interest and *patembayan* social-value emphasizing at individual interest and individual freedom.

Research paradigm applied is legal constructivism, with hermeneutical method approach. This research is socio-legal research, so that data type applied covers primary data obtained through interview and observation and secondary data obtained through document study. Informan or respondent is selected in line and requirement of research by using snow ball-principle. Data obtained will be analyzed by combine inductive logic (primary data) and deductive logic (secondary data). The technique of authenticity checking of data will be used data triangulation-technique.

Based on analysis from the research result, indicates that the transformation of admission filling pattern of chief of local government especially after reform era, because of the happening of change of paradigm in admission filling pattern of chief of local government. Paradigm change from stripper sitting political party as the only access in nomination of chief of local government becomes new paradigm that rights for nomination of chief of local government is not only by political party, however also gives rights to individual to follow in nomination of chief of local government. Paradigm

change as result of interpretation extension to Section 18 (4) UUD 1945 by Mahkamah Konstitusi, that "Governor, Regent, and Walikota each as provincial local government, sub-province, and town is elected democratically" (*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*) has been meant that chief of local government besides can be proposed by political party or political party-alliance, also can come from individual. This paradigm change of causes changing it politics of law in admission filling of chief of local government by act former, finally forms regulation on individual candidate as arranged in Act No. 12/2008.

Philosophically with enabling of individual candidate to follow in nomination of chief of local government is materialization from human rights-values especially equivalence principle, non discrimination and justice, and democracy values especially extension of participation principle and operationalisation of collectivism paradigm and individualism paradigm. In social-politics reality, some survey proves that public supports existence of individual candidate in election of chief of local government.

Some form of discriminations and injustice in regulation of individual candidate there is in sanction for individual candidate who is setting back and condition of support. Sanction for candidate who propose by political party/political party alliance that resign from KPUD nomination, hence political party or nominating political party alliance cannot propose substitution candidate. While for individual candidate couple or one of the among others

resigns after KPUD nomination, hence individual candidate couple expressed fall and cannot be changed by other individual candidate couple, and is hit sanction cannot nominate their self or nominated by political party/political party alliance as chief of local government permanently in all Republic of Indonesia region. If with retirement from the individual candidate causes remaining 1 (one) candidate tide, hence the candidate couple is hit [by] sanction besides above mentioned, also is given sanction of penalty fine equal to Rp 20.000.000.000,00 (twenty rupiah billions). It express of discrimination and injustice, discrimination because sanction for heavier individual candidate compared to sanction for candidate proposed by political party/political party alliance.

Injustice because level of mistake done by ill assorted individual candidate with sanction received, so closing individual candidate access to be able to nominate their self as chief of local government. Closed access for individual candidate has eliminated citizen political-rights which has been guaranteed in Section 27(1) and Section 28D (3) UUD 1945. Despitefully about condition of support from for individual candidate between applied in NAD with outside unequal NAD, condition of support from area outside NAD tended to heavier if it is compared to applied in NAD. This rule tends to discrimination, didn't just because difference of area causes difference in condition of support, ought to between individual candidates is residing in NAD with beyond NAD gets the same treatment in condition of support.

Factors causing discrimination and injustice in regulation of individual candidate are first, deviation when regulation forming process about individual candidate, that in the regulation forming is importance factor is more dominance in law making process. Second, law maker is not consistent applies individual candidate meaning, individual candidate ought to be meant as citizen rights in participate in admission filling of chief of local government and this must presentation of in regulation on individual candidate.

Implication in the management of local government if individual candidate win local election (pemilukada) based on result of research in Garut sub-province of West Java, shows that implication is positive. It mean although chief of local government comes from individual candidate simply in the management of local government especially concerning the relation with Local Parliament runs effectively. It proved in forming local regulation (Perda), draft of Perda is coming from local government altogether agreed by Local Parliament, despitefully Local Parliament have never applied their rights (interpellation, enquête, and opinion express) to watch of chief of local government, and in accountability report of chief of local government (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), recommendation from Local Parliament doesn't generate implication at rifting of chief of local government.

Positive implication in the management of local government related to the relation between chief of local government and Local Parliament, caused chief of local government to anticipate the condition by the way of developing concensus-democracy as effort to minimized conflict in relationship between

chief of local government and Local Parliament for the agenda of stability and presidential democracy effectiveness in local area. Chief of local government maintains of political support from political party in Local Parliament, by the way of doing informal and formal communications to intention of chief of local government in the making of local policy.

New concept about constitutional rights individual candidate, that the right it to be given must base of justice value, undiscriminative and don't be close again which already to be given, and necessary to be given authority to the central government to resolve every conflict in the relationship and regional head of parliament that could impact on government instability in the region.

This dissertation has theoretical implication namely change of power-paradigm in admission filling of chief of local government, that political party is not the only public access in nomination of chief of local government, however the access is extended with open of individual candidate line in local election. Practice implication, that construction of regulation of individual candidate must base justice value and non discrimination, namely regulation about sanction for resigning candidate, its sanction may not close again constitutional rights of citizen (individual candidate) and condition of support from must be compared to applied in NAD, and necessary to be given authority to the central government to resolve every conflict in the relationship and regional head of parliament that could impact on government instability in the region.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamina, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “*Rekonseptualisasi Hak Konstitusional Calon Perseorangan Menuju Pemerintahan Daerah yang Efektif*”. Penulis berusaha seoptimal mungkin dalam penulisan disertasi ini dengan maksud agar dapat bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi, negara maupun masyarakat.

Disertasi ini merupakan ungkapan keprihatinan penulis atas fenomena ketidakadilan dan komitmen penulis sebagai pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UNDIP untuk mengembangkan keilmuan di bidang ketatanegaraan. Rekonseptualisasi Hak Konstitusional Calon Perseorangan Menuju Pemerintahan Daerah yang Efektif merupakan kajian konsep yang mendasar yang memiliki implikasi baik secara teoretis maupun secara praktis.

Tiada gading yang tak retak, demikian juga dalam disertasi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam disertasi inipun masih belum sempurna. Oleh karenanya semua kritik dan saran membangun yang diperlukan untuk menyempurnakan disertasi ini, penulis terima dengan hati terbuka dan terima kasih setulus-tulusnya.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah

penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.PhD, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. dr Anies, Mkes.PKK, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS, selaku Promotor yang telah berkenan mempromosikan penulis pada program doktoral, dengan segala kepakaran beliau telah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. Esni Warassih Pujirahayu, SH.MS, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, sekaligus sebagai Co-Promotor penulis yang selama ini berkenan membimbing penulis dengan segala kepakaran dan pengalaman penelitian beliau, mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
6. Para Guru Besar pengajar PDIH UNDIP, khususnya Alm. Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH; Prof.Dr.Sri Redjeki Hartono, SH; Alm. Prof.Dr.Moempoeni M,SH; Prof.Dr. B.Arief Sidharta, SH; Prof.Dr.Muladi, SH; Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA; yang telah memberikan wawasan pengetahuan pada penulis.

7. Para penguji Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian , Penilaian Kelayakan Disertasi dan Ujian Tertutup : Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH; Dr. Harjono, SH.MCL; Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH.MHum; Prof.Dr.Yusriadi, SH.MHum; Prof.Dr.Suteki, SH.MHum dan Prof. Dr. L. Tri Setyawanta, SH.MHum yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Para narasumber penelitian, antara lain : Prof.Dr.Moh Mahfud MD,S.U; Prof.Dr. Ramlan Surbakti; Prof.Dr.Satya Arinanta; Prod.Dr.Zudan Fakhrulloh, SH.MHum; Dr. Harjono, SH.MCL; Prof.Dr. Maria Farida; Bupati dan Wakil Bupati Garut; dan informan yang lainnya yakni KPUD provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, para calon perseorangan dan tokoh masyarakat.
9. Dr. Nanik Tri Hastuti, SH.MHum dan Prof.Dr. Adji Samekto, SH.MHum selaku Sekretaris Program PDIH, beserta jajaran di bawahnya : Mbak Alfi, Mbak Diah, Mbak Linda, Mbak Yusti, Mbak Dendy, Mas Delta, dll yang telah membantu kelancaran studi bagi penulis selama proses menempuh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
10. Teman-teman Angkatan Ke-13 Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP yang tak dapat penulis lupakan, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya selama menempuh studi.
11. Teman-teman sejawat yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini terutama : Mbak Neni,

Mas Untung Dwi Hananto; Nuswantoro; Solechan; Triyono; Mbak Ani Purwanti; Mbak Lita; Mbak Etik; Mbak Yayuk; Pak Leo; Pak Dadang; Mbak Amalia; Mbak Amiek; Dik Ratna; Mas Indardja; Mas Untung Sri Hardjanto; Mas Eko Sabar; Dik Hasyim; dan lain-lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang ikut membantu dalam menyelesaikan disertasi ini.

Lebih dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan do'a sepenuh hati. Khususnya kepada Ayahanda Haji Soehadi Karyowidjojo, Ibunda Soeprati, serta Alm. Bapak dan Ibu Mertua penulis sampaikan terima kasih dan Ta'zim yang mendalam atas do'a dan cinta kasih beliau yang telah memberikan kesejukan, nasehat, bimbingan dalam kehidupan berkeluarga, karier dan jenjang pendidikan tertinggi. Demikian pula terima kasih yang tak terhingga untuk suamiku tercinta Mustiyono, SH atas perhatian, pengertian, dan dorongan serta doa yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat kuat dalam menjalani hidup ini dan dapat menyelesaikan disertasi ini. Teruntuk anak-anakku terkasih dan tercinta, Aprista Ristyawati, Tiara Novityawati dan Nabila Distiara Rilistyawati, terima kasih atas perhatian, pengertian, serta doanya untuk menyelesaikan disertasi ini.

Akhir kata, semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semarang, Maret 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>ABSTRACT .....</b>	v
<b>RINGKASAN .....</b>	vi
<b>SUMMARY .....</b>	xv
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xxii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xxvii
<b>GLOSSARY .....</b>	xxxi
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xxxiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xxxv
<b>DAFTAR RAGAAN .....</b>	xxxvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Focus Studi dan Rumusan Masalah .....	16
1.2.1. Focus Studi .....	16
1.2.2. Rumusan Masalah .....	20
1.3. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian .....	20
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	20
1.3.2. Kontribusi Penelitian .....	21
1.4. Kerangka Pemikiran .....	23
1.5. Proses Penelitian .....	26
1.5.1. Paradigma Penelitian .....	26
1.5.2. Pendekatan Penelitian .....	30
1.5.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	31
1.5.4. Teknik Penentuan Informan .....	32
1.5.5. Analisis Data .....	33
1.5.6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	35
1.6. Orisinalitas Penelitian .....	36
1.7. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan .....	39
<b>BAB II. DEMOKRATISASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENENTUAN HAK KONSTITUSIONAL CALON PERSEORANGAN .....</b>	42
2.1. Pancasila dan Pilihan Hukum Prismatik dalam Penentuan Calon Perseorangan .....	42
2.1.1. Pancasila sebagai <i>Staatsfundamentalnorm</i> dan Konsistensi Peraturan Perundang-undangan ....	42
2.1.2. Pilihan Hukum Prismatik dalam Penentuan Calon Perseorangan .....	47

2.2. Teori Kebijakan Publik dalam Pembahasan Calon Perseorangan .....	56
2.2.1. Transformasi Sosial dalam Proses Pembuatan Regulasi Calon perseorangan .....	56
2.2.2. Bingkai Pemikiran Hukum Responsif dalam Regulasi calon Perseorangan .....	61
2.3. Calon Perseorangan dalam Perspektif Teori Demokrasi, Teori HAM, dan Keadilan Sosial .....	64
2.4. Calon Perseorangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah .....	93
2.4.1. Calon Perseorangan menuju Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Daerah .....	93
2.4.2. Demokrasi Berdasarkan Sila Keempat dan Peran Pemerintah sebagai Solusi Problematik Calon Perseorangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah .....	
	110
<b>BAB III. POTRET KONSTRUKSI KONSEP TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH .....</b>	<b>116</b>
3.1. Konstruksi Konsep Hak Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Manurut Mahkamah Konstitusi .....	116
3.2. Konstruksi Konsep Calon Perseorangan dalam Regulasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut UU No. 12 Tahun 2008 ....	128
3.2.1. Persyaratan dan Sanksi bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah .....	129
a. Persyaratan yang Menyangkut Pribadi Calon .....	129
b. Persyaratan Pemenuhan Dukungan dan Verifikasi .....	134
c. Persyaratan Administrasi bagi Calon .....	142
d. Sanksi bagi Calon yang Mengundurkan Diri .....	152
e. Syarat Perolehan Suara .....	154
3.2.2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung .....	158
3.2.3. Sistem Distrik .....	171
3.2.4. Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	177
3.2.5. Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	179

3.2.6. Lembaga yang Terkait dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	180
3.3. Konstruksi Mental Masyarakat tentang Konsep Hak Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	189
<b>BAB IV. PERGESERAN POLA PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEHINGGA CALON PERSEORANGAN DIPERBOLEHKAN DALAM PEMILUKADA .....</b>	<b>198</b>
4.1. Pergeseran Paradigma Pola pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	198
4.2. Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	240
4.3. Calon Perseorangan dalam Perspektif Demokrasi ....	265
4.3.1. Perluasan Partisipasi Masyarakat .....	265
4.3.2. Operasionalisasi Paradigma Kolektivisme dan Individualisme .....	275
4.3.3. Perbaikan Fungsi Rekrutmen Politik .....	278
4.4. Calon Perseorangan dari Sudut Pandang Dinamika Sosial Politik .....	287
<b>BAB V. INKONSISTENSI REGULASI CALON PERSEORANGAN DAN REKONSEPTUALISASI HAK CALON PERSEORANGAN .....</b>	<b>307</b>
5.1. Beberapa bentuk diskriminasi dan ketidakadilan .....	307
5.1.1. Sanksi Bagi Calon yang Mengundurkan diri .....	307
5.1.2. Syarat Dukungan .....	314
5.2. Faktor-Faktor yang mendorong diskriminasi dan ketidakadilan .....	318
5.2.1. Penyimpangan Pada Waktu Proses Pembentukan Peraturan .....	318
5.2.2. Pembentuk Undang-Undang tidak konsisten Menerapkan makna calon perseorangan .....	344
5.3 . Implikasi Di Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Apabila Calon Perseorangan Memenangkan Dalam pemilukada .....	346
5.3.1. Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah .....	347
5.3.2. Implikasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Hubungannya dengan DPRD ....	362
5.3.2. 1. Penyusunan Kebijakan Daerah .....	362
5.3.2.2. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran ...	374

5.3.2.3. Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban .....	379
5.4. Rekonseptualisasi Hak Calon Perseorangan .....	384
5.4.1. Konsep Baru Hak Konstitusional Calon Perseorangan Dalam Pemilukada .....	384
5.4. 2. Konsep Baru Hak Konstitusional Calon Perseorangan sebagai Kepala Daerah dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif .....	405
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>414</b>
7.1. Simpulan .....	414
7.2. Implikasi Kajian .....	417
7.2.1. Implikasi Teoretik .....	417
7.2.2. Implikasi Praktis .....	418
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>420</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>444</b>

## **GLOSSARY**

<b>Calon Perseorangan</b>	: calon diluar yang diajukan melalui wadah partai politik sebagaimana ketika pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2004.
<b>Checks and Balances</b>	: (Pengawasan dan penyeimbang) Prinsip yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara yakni untuk dapat saling mengoreksi antarlembaga negara.
<b>Hak</b>	: Alokasi kekuasaan yang diberikan oleh Hukum yang terukur keluasan dan Kedalamannya.
<b>Hak Konstitusional</b>	: adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Hermeneutika</b>	: filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami terhadap ‘sesuatu’ atau ‘teks’.
<b>Hierarki</b>	: adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
<b>Implikasi</b>	: keadaan yang terlihat sebagai akibat dari berlakunya suatu sistem terhadap sistem yang lain.
<b>Inkonsistensi</b>	: tidak selaras, tidak serasi, tak taat asas antara materi muatan peraturan bawahannya dengan materi muatan peraturan atasannya atau antar peraturan yang kedudukannya sejajar.
<b>Interaksi</b>	: adanya saling mempengaruhi, saling menarik saling meminta dan memberi antara individu

yang satu dengan yang lain, antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

**Konsep**

: yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep hukum yang diartikan sebagai garis-garis dasar kebijakan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Pengertian konsep hukum yang di dalamnya terdapat pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum serta desain-desain pembentukan dan penerapan hukum yang hendak dipilih menunjukkan bahwa konsep hukum terkait erat dengan politik hukum atau kebijakan hukum. Hal ini dapat dibedakan bahwa politik hukum berada dalam ranah praktis atau teknis, sedangkan kebijakan hukum berada pada ranah ide/gagasan.

**Paradigma**

: pandangan dasar, asumsi-asumsi dasar yang umum, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolok ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang-bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan.

**Regulasi**

: peraturan yang dibuat oleh lembaga Pemerintah yang berwenang.

**Rekonseptualisasi (hukum)**

: dimaknai sebagai sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu (hukum tentang calon perseorangan) untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik.

**UUD**

: naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut.

**Warga Negara**

: adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara, dengan kata lain warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara, atau melalui proses naturalisasi.

## DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>BPH</b>	: Badan Pemerintah Harian
<b>DPD</b>	: Dewan Perwakilan Daerah
<b>DPR</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat
<b>DPRD</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>HAM</b>	: Hak Asasi Manusia
<b>ICCCPR</b>	: International Covenant on Civil and Political Rights
<b>KDH</b>	: Kepala Daerah
<b>KPU</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>KPUD</b>	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
<b>MK</b>	: Mahkamah Konstitusi
<b>MPR</b>	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
<b>NAD</b>	: Nanggroe Aceh Darussalam
<b>PTUN</b>	: Pengadilan Tata Usaha Negara
<b>UU</b>	: Undang-Undang
<b>UUD</b>	: Undang-Undang Dasar
<b>UUDNRI</b>	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1	Karakteristik Hukum Responsif .....	63
Tabel. 2	Perbandingan Model Sistem Politik Menurut Carter Dan Herz .....	67
Tabel. 3	Perbandingan Syarat Dukungan Untuk Perseorangan	135
Tabel. 4	Perbandingan Syarat Dukungan untuk Perseorangan Dengan Negara lain .....	141
Tabel. 5	Daftar Nama Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Terpilih dari Calon Perseorangan Di Indonesia .....	150
Tabel. 6	Keunggulan dan Kelemahan Pilkada oleh Rakyat dan Perwakilan .....	169
Tabel. 7	Perbandingan Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah	225
Tabel. 8	Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 32 Tahun 2004 .....	231
Tabel. 9	Politik Hukum tentang Pemilukada dalam UU No. 12 Tahun 2008 .....	231
Tabel. 10	Pilkada Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat .....	355
Tabel. 11	Dialog Konsep Hak Calon Perseorangan menurut Mahkamah Konstitusi, pembentuk Undang-Undang dan Calon perseorangan .....	395
Tabel. 12	Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Konsep Lama dan Konsep Baru (Penyempurnaan) .....	396
Tabel. 13	Perbandingan Perubahan Konsep Lama dan Konsep Baru (Penyempurnaan) yang Melandasi Hak Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	398

## **DAFTAR RAGAAN**

Ragaan. 1	Konsep Masyarakat Prismatik .....	49
Ragaan. 2	Transformasi Sosial dalam Proses Pembuatan Produk Hukum Menurut David Easton .....	57
Ragaan. 3	Hubungan Antara DPRD, KPUD, dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilkada Langsung ...	181
Ragaan. 4	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	186
Ragaan. 5	Transformasi sosial dalam proses pembuatan UU No. 12 Tahun 2008 .....	322
Ragaan. 6	Rekonseptualisasi Hak Calon Perseorangan .....	386

